



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Simpang Gong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Gong RT/RW 002/000
Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten
Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekaman CCTV yang dimasukkan ke dalam *Flashdisk*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar Doraemon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna *cream*;

Dikembalikan pada Terdakwa **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)**;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu bertuliskan "SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah bergambar kartun "Cars";

Dikembalikan pada Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2024 Nomor PDM-06/L.9.13/Eoh.2/02/2024, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Evan Anggara bertempat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Evan Anggara datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil mobil di rumah tetangga Terdakwa, kemudian Saksi Evan Anggara bertemu dengan ibu Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu ibu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang tidur kemudian Saksi Evan Anggara permissi pergi ke kebun. Tidak lama kemudian, Terdakwa bangun dan ibu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Evan Anggara ada mencari Terdakwa dan Saksi Evan Anggara sudah pergi ke kebun. Berdasarkan dari hal tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa rumah Saksi Evan Anggara kosong kemudian Terdakwa langsung bergegas ke rumah Saksi Evan Anggara. Setelah sampai di rumah Saksi Evan Anggara, Terdakwa membuka pintu depan namun terkunci kemudian Terdakwa melihat jendela yang berada di sebelah pintu depan lalu Terdakwa mencoba mendorong jendela tersebut dan ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka pintu depan dengan cara memasukkan tangan dari jendela dan menggeser kunci pintu yang terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar tetapi terkunci, lalu Terdakwa melihat dan mencari kunci kamar yang tergantung di pintu. Setelah mendapatkan kunci, Terdakwa pun membuka pintu dan melihat sebuah tas yang tergantung di belakang pintu kamar yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun mengunci pintu kamar kembali lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk



keluar dari pintu depan dan kembali mengunci pintu dengan cara memasukkan tangan melalui jendela dan menggeser kunci pintu tersebut dan menutup jendela, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Evan Anggara ingin menyimpan uang di dalam tas yang digantung di belakang pintu, namun Saksi Evan Anggara melihat bahwa uang yang sebelumnya berada di dalam tas tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi Evan Anggara pun mengecek CCTV yang berada di depan rumah dan melihat hasil rekaman bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 pukul 13.18 WIB, adik ipar Saksi Evan Anggara yaitu Terdakwa masuk dari teras depan rumah dan tidak lama kemudian meninggalkan rumah Saksi Evan Anggara, lalu Saksi Evan Anggara langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, awalnya Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung, Mentok, Bangka Barat lalu tiba-tiba Saksi Evan Anggara datang dan langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi Evan Anggara yang beralamat di Desa Mayang, Simpang Teritip. Setiba di rumah Saksi Evan Anggara, Saksi Evan Anggara menghubungi pihak kepolisian Simpang Teritip dan datanglah Saksi Ripaldi Tri Prayoga selaku anggota kepolisian Polsek Simpang Teritip dan menanyakan terkait kejadian kehilangan uang yang dialami Saksi Evan Anggara, lalu Terdakwa mengakui hal tersebut dan langsung diamankan ke Polsek Simpang Teritip;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi telah kehilangan uang di rumah Saksi yang



beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa uang Saksi yang hilang berjumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi letakkan di dalam dompet kecil yang Saksi simpan di dalam tas di kamar Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi mau menyimpan uang di dalam dompet kecil yang Saksi letakkan di dalam tas di kamar Saksi, kemudian Saksi melihat uang yang berada di dalam dompet kecil tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi mencari di sekitar rumah Saksi namun uang tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi sempat melihat CCTV dan pada rekaman pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.18 WIB Saksi melihat ada Terdakwa masuk dari teras depan rumah dan tidak lama langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV dimana Terdakwa masuk ke rumah Saksi, Saksi sempat menanyakan terkait uang yang hilang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui perbuatannya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang tabungan anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa Terdakwa dulu juga pernah mengambil sahag sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan hampir setiap minggu Saksi sering kehilangan uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi kesal terhadap Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan Saksi juga sudah terlalu sering kehilangan barang di rumah Saksi;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang di kebun dan di dalam rumah Saksi tidak ada orang;

- Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah Saksi, kondisi rumah dan kamar Saksi dalam keadaan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang di rumah Saksi karena CCTV di rumah Saksi mengarah ke arah jalan di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Erianna Megita binti Basri (alm), di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Evan merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Evan telah kehilangan uang di rumah Saksi yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa uang Saksi Evan yang hilang berjumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Evan letakkan di dalam dompet kecil yang tersimpan di dalam tas di kamar Saksi Evan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Evan mau menyimpan uang di dalam dompet kecil yang diletakkan di dalam tas di kamar Saksi Evan, kemudian Saksi Evan melihat uang yang berada di dalam dompet kecil tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi dan Saksi Evan mencari di sekitar rumah Saksi namun uang tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan Saksi Evan sempat melihat CCTV dan pada rekaman pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.18 WIB Saksi dan Saksi Evan melihat ada Terdakwa masuk dari teras depan rumah dan tidak lama langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah rekaman CCTV, Saksi sempat menelepon orang tua Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak berada di rumah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Evan sempat menanyakan terkait uang yang hilang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya Saksi Evan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui perbuatannya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang di rumah Saksi karena CCTV di rumah Saksi mengarah ke arah jalan di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa dulu juga pernah mengambil sahang sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan hampir setiap minggu Saksi sering kehilangan uang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang di rumah saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Evan mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ripaldi Tri Prayoga, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, karena Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Evan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi Evan terkait pencurian yang dialami, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Evan, lalu setelah sampai Saksi langsung menanyakan perihal uang milik Saksi Evan yang hilang lalu Terdakwa langsung mengakui telah mengambil uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023



sekitar pukul 13.00 WIB, lalu Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Simpang Teritip;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Gong menuju Desa Mayang dan langsung menuju rumah Saksi Evan, setelah sampai Terdakwa langsung melihat pintu rumah Saksi Evan yang terkunci kemudian langsung mendorong jendela yang berada di sebelah pintu dan ternyata tidak terkunci, kemudian langsung membuka pintu depan dengan cara memasukkan tangan dari jendela dan menggeser kunci pintu yang ternyata terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk dan hendak membuka pintu kamar tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu depan yang tergantung di pintu dan Terdakwa memasukkan kunci pintu depan ke pintu kamar tetapi kuncinya tidak masuk sepenuhnya, ketika Terdakwa mencoba memutar kunci ternyata pintu kamar tersebut bisa terbuka, lalu Terdakwa masuk ke kamar dan melihat ada tas yang bergantung di belakang pintu, dan langsung membuka tas tersebut yang ternyata ada dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan mengunci pintu kamar kembali, kemudian keluar melalui pintu depan dan kembali mengunci pintu depan dengan cara memasukkan tangan melalui jendela dan menggeser kunci pintu tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Evan;

- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Evan di rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Saksi Evan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil mobil di rumah tetangga Terdakwa dan Saksi Evan bertanya ke ibu Terdakwa "kemana Tedi" dan ibu Terdakwa menjawab "Tedi masih tidur" dan kemudian Saksi Evan berkata kepada ibu Terdakwa bahwa Saksi Evan hendak pergi ke kebun, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu ibu Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Evan mencari Terdakwa dan sekarang Saksi Evan sudah pergi ke kebun, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai Terdakwa langsung melihat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa mendorong jendela yang berada di sebelah pintu dan ternyata tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu depan dengan cara memasukkan tangan dari jendela dan menggeser kunci pintu yang ternyata terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk dan hendak membuka pintu kamar tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu depan dan Terdakwa memasukkan kunci pintu depan ke pintu kamar tetapi kuncinya tidak masuk sepenuhnya dan ketika kuncinya diputar ternyata pintu kamar tersebut bisa terbuka, setelah Terdakwa masuk di kamar, Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di belakang pintu dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang ternyata ada dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya lalu mengunci pintu kamar kembali, kemudian keluar melalui pintu depan dan Terdakwa kembali mengunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan menggeser kunci pintu tersebut dan Terdakwa menutup jendela kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Evan dengan membawa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pergi ke tempat hiburan malam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merental mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli baju dan celana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00



(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi Evan berupa sahang sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan beberapa kali uang tunai dengan jumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Evan kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa kronologi Terdakwa diamankan ialah awalnya Terdakwa sedang berada di rumah pacar Terdakwa di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa baru tiba di rumah pacar Terdakwa lalu tiba-tiba Saksi Evan sudah menunggu Terdakwa di rumah pacar Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumah Saksi Evan di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, lalu datang beberapa orang dari pihak kepolisian menanyakan terkait kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Evan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Teritip guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Evan karena mengetahui saat itu rumah Saksi Evan sedang tidak ada orang dikarenakan Saksi Evan sedang berada di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Evan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Evan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekaman CCTV yang dimasukkan ke dalam *Flashdisk*;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar Doraemon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna *cream*;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu bertuliskan "SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah bergambar kartun "Cars";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk dan Nomor 219/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Evan di rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Saksi Evan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil mobil di rumah tetangga Terdakwa dan Saksi Evan bertanya ke ibu Terdakwa "kemana Tedi" dan ibu Terdakwa menjawab "Tedi masih tidur" dan kemudian Saksi Evan berkata kepada ibu Terdakwa bahwa Saksi Evan hendak pergi ke kebun, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu ibu Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Evan mencari Terdakwa dan sekarang Saksi Evan sudah pergi ke kebun, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai Terdakwa langsung melihat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa mendorong jendela yang berada di sebelah pintu dan ternyata tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu depan dengan cara memasukkan tangan dari jendela dan menggeser kunci pintu yang ternyata terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk dan hendak membuka pintu kamar tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu depan dan Terdakwa memasukkan kunci pintu depan ke pintu kamar tetapi kuncinya tidak masuk sepenuhnya dan ketika kuncinya diputar ternyata pintu kamar tersebut bisa terbuka, setelah Terdakwa masuk di kamar, Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di belakang pintu dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang ternyata ada dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya lalu mengunci pintu kamar kembali, kemudian keluar melalui pintu depan dan Terdakwa kembali mengunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeser kunci pintu tersebut dan Terdakwa menutup jendela kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Evan dengan membawa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Evan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Evan mau menyimpan uang di dalam dompet kecil yang diletakkan di dalam tas di kamar Saksi Evan, kemudian Saksi Evan melihat uang yang berada di dalam dompet kecil tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Evan mencari di sekitar rumah Saksi Evan namun uang tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Evan sempat melihat CCTV dan pada rekaman pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.18 WIB Saksi Evan melihat ada Terdakwa masuk dari teras depan rumah dan tidak lama langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Evan;

- Bahwa setelah Saksi Evan melihat rekaman CCTV dimana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Evan, Saksi Evan sempat menanyakan terkait uang yang hilang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya Saksi Evan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui perbuatannya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Evan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi Evan kesal terhadap Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan Saksi Evan juga sudah terlalu sering kehilangan barang di rumah Saksi Evan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi Evan berupa sahang sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan beberapa kali uang tunai dengan jumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pergi ke tempat hiburan malam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merental mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli baju dan celana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00



(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Evan kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Evan karena mengetahui saat itu rumah Saksi Evan sedang tidak ada orang dikarenakan Saksi Evan sedang berada di kebun;
- Bahwa kronologi Terdakwa diamankan ialah awalnya Terdakwa sedang berada di rumah pacar Terdakwa di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa baru tiba di rumah pacar Terdakwa lalu tiba-tiba Saksi Evan sudah menunggu Terdakwa di rumah pacar Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke rumah Saksi Evan di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, lalu datang beberapa orang dari pihak kepolisian menanyakan terkait kehilangan uang yang dialami oleh Saksi Evan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Simpang Teritip guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Evan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Evan mengalami kerugian sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)**, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Evan di rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Saksi Evan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil mobil di rumah tetangga Terdakwa dan Saksi Evan bertanya ke ibu Terdakwa "kemana Tedi" dan ibu Terdakwa menjawab "Tedi masih tidur" dan kemudian Saksi Evan berkata kepada ibu Terdakwa bahwa Saksi Evan hendak pergi ke kebun, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu ibu Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Evan mencari Terdakwa dan sekarang Saksi Evan sudah pergi ke kebun, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai Terdakwa langsung melihat pintu depan yang terkunci, kemudian Terdakwa mendorong jendela yang berada di sebelah pintu dan ternyata tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu depan dengan cara memasukkan tangan dari jendela dan menggeser kunci pintu yang ternyata terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk dan hendak membuka pintu kamar tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu depan dan Terdakwa memasukkan kunci pintu depan ke pintu kamar tetapi kuncinya tidak masuk sepenuhnya dan ketika kuncinya diputar ternyata pintu kamar tersebut bisa terbuka, setelah Terdakwa masuk di kamar, Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di belakang pintu dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang ternyata ada dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya lalu mengunci pintu kamar kembali, kemudian keluar melalui pintu depan dan Terdakwa kembali mengunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan menggeser kunci pintu tersebut dan Terdakwa menutup jendela kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Evan dengan membawa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Evan pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi Evan mau menyimpan uang di dalam dompet kecil yang diletakkan di dalam tas di kamar Saksi Evan, kemudian Saksi Evan melihat uang yang berada di dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kecil tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi Evan mencari di sekitar rumah Saksi Evan namun uang tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Evan sempat melihat CCTV dan pada rekaman pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 13.18 WIB Saksi Evan melihat ada Terdakwa masuk dari teras depan rumah dan tidak lama langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Evan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV dimana Terdakwa masuk ke rumah Saksi Evan, Saksi Evan sempat menanyakan terkait uang yang hilang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa baru mengakui perbuatannya pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Evan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena Saksi Evan kesal terhadap Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan Saksi Evan juga sudah terlalu sering kehilangan barang di rumah Saksi Evan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang milik Saksi Evan berupa sahang sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan beberapa kali uang tunai dengan jumlah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pergi ke tempat hiburan malam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merental mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli baju dan celana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan memindahkan barang tersebut yang semula berada di rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dan telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 Saksi Evan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil mobil di rumah tetangga Terdakwa dan Saksi Evan bertanya ke ibu Terdakwa "kemana Tedi" dan ibu Terdakwa menjawab "Tedi masih tidur" dan kemudian Saksi Evan berkata kepada ibu Terdakwa bahwa Saksi Evan hendak pergi ke kebun, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu ibu Terdakwa mengatakan bahwa tadi Saksi Evan mencari Terdakwa dan sekarang Saksi Evan sudah pergi ke kebun, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Evan yang beralamat di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai Terdakwa langsung melihat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa mendorong jendela yang berada di sebelah pintu dan ternyata tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu depan dengan cara memasukkan tangan dari jendela dan menggeser kunci pintu yang ternyata terkunci dari dalam, setelah itu Terdakwa masuk dan hendak membuka pintu kamar tetapi terkunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu depan dan Terdakwa memasukkan kunci pintu depan ke pintu kamar tetapi kuncinya tidak masuk sepenuhnya dan ketika kuncinya diputar ternyata pintu kamar tersebut bisa terbuka, setelah Terdakwa masuk di kamar, Terdakwa melihat ada tas yang tergantung di belakang pintu dan Terdakwa langsung membuka tas tersebut yang ternyata ada dompet kecil yang berisi uang sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambilnya lalu mengunci pintu kamar kembali, kemudian keluar melalui pintu depan dan Terdakwa kembali mengunci pintu depan dengan memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan menggeser kunci pintu tersebut dan Terdakwa menutup jendela kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Evan dengan membawa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Evan karena mengetahui saat itu rumah Saksi Evan sedang tidak ada orang dikarenakan Saksi Evan sedang berada di kebun;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi *online* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pergi ke tempat hiburan malam Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merental mobil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), beli baju dan celana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli bensin mobil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) milik Saksi Evan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut kepada penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Evan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekaman CCTV yang dimasukkan ke dalam *Flashdisk*;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm) yang berkaitan erat dengan perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar Doraemon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna *cream*;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **TRI USMARIANSA ALIAS TEDI BIN BASRI (ALM)**;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu bertuliskan "SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah bergambar kartun "Cars";

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm) maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Usmariansa alias Tedi bin Basri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekaman CCTV yang dimasukkan ke dalam *Flashdisk*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar Doraemon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna *cream*;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Tri Usmariansa alias Tedi bin Basri (alm)**;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu bertuliskan "SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI";
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna merah bergambar kartun "Cars";

Dikembalikan kepada Saksi Evan Anggara bin Rojali (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)